



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saprianto Alias Atang Anak Ragius;
2. Tempat lahir : Mensari;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mensari Rt. 006 Rw. 004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIANTO Alias ATANG Anak RAGIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan " melanggar Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna ping lis putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergambar kelinci.
 - 1 (satu) helai BH bermotif LOVE.Dikembalikan kepada saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa terdakwa SAPRIANTO Alias ATANG Anak RAGIUS yang pertama pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan yang kedua pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian yang pertama berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, untuk bermain kelereng dengan adik terdakwa dan setelah saksi korban masuk kedalam rumah terdakwa, saksi korban duduk-duduk didalam kamar rumah terdakwa melihat saksi korban sedang duduk didalam kamar terdakwa maka terdakwa langsung mencekik leher dan menelungkupkan saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban

Halaman 3 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelamin korban kedalam alat kelamin saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa merubah posisi badan saksi korban dengan badan terlentang setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu setelah itu terdakwa merasakan klimaks dan keluar lah sperma dari alat kelamin terdakwa yang dikeluarkan didalam alat kelamin saksi korban dan setelah puas maka terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi korban pun memakai celana dalam dan celana luarnya sendiri lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ KALAU KAMU KASI TAHU ORANG TUA KAMU, SAYA AKAN BUNUH KAMU “ kemudian saksi korban langsung keluar pergi dari rumah terdakwa.

Kemudian kejadian yang kedua pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang datang bersama dengan ibu kandung terdakwa yaitu saksi MINSSEN Anak BAHAR (Alm) yang baru selesai nonton Televisi di rumah tetangga setelah itu saksi MINSSEN Anak BAHAR (Alm) masuk istirahat tidur dikamarnya sedangkan saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa dikarenakan saksi korban sudah dianggap seperti keluarga didalam rumah terdakwa, melihat saksi korban duduk didalam kamar terdakwa maka saksi korban langsung dicekik lehernya dan ditelungkupkan badannya oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelamin korban kedalam alat kelamin saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa merasakan klimaks dan keluar lah sperma dari alat kelamin terdakwa yang dikeluarkan didalam alat kelamin saksi korban dan setelah puas maka terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan

Halaman 4 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pun memakai celana dalam dan celana luarnya sendiri dan saksi korban langsung keluar pergi dari rumah terdakwa.

Lalu kejadian yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa untuk istirahat, melihat hal itu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dan ditelungkupkan badan saksi korban setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelamin korban kedalam alat kelamin saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa merasakan klimaks dan keluar lah sperma dari alat kelamin terdakwa yang dikeluarkan didalam alat kelamin saksi korban dan setelah puas maka terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi korban pun memakai celana dalam dan celana luarnya sendiri dan saksi korban langsung keluar pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. HAYRI WIRNATA Alamat Dusun Mensari Rt. 006 Rw. 004 Desa/Kelurahan Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Kode Pos 79283 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107032307130002 tanggal 23-07-2013 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA lahir pada tanggal 06 April 2001 dan berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran bahwa di Sengang pada tanggal Enam April tahun 2001 telah lahir PURWANTI anak Kesatu, perempuan dari ibu SUMARNI. Berdasarkan keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Nomor : 5.756/DKPS-C/2014 Tanggal 11 Juli 2014 sehingga umur saksi korban pada saat terjadi persetubuhan berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong anak-anak dan status perkawinan Belum Kawin yang masih berstatus Pelajar.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/009/VER/PKM-SLD tanggal 05 Januari 2017 perihal Visum Et Repertum An. PURWANTI yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh

Halaman 5 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter VIDA RAHMI UTAMI selaku Dokter pada Puskesmas Sanggau Ledo Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum tampak sakit ringan, emosi stabil dan kooperatif.
2. Korban mengaku telah disetubuhi secara paksa oleh seorang pelaku pada hari Senin tanggal lima September dua ribu enam belas, sekitar pukul empat belas siang waktu Indonesia Barat.
3. Riwayat persetubuhan sebelumnya: korban mengaku belum pernah berhubungan badan.
4. Riwayat haid tersatur, siklus dua puluh delapan sampai tiga puluh hari, lama haid lima hari, hari pertama haid terakhir bulan September dua ribu enam belas (korban tidak ingat tanggalnya).
5. Pada pemeriksaan fisik ditemukan ;
 - a. Tanda Vital : Napas Spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus tujuh puluh milimeter air raksa, laju nadi seratus delapan kali per menit.
 - b. Perlukaan: tidak ditemukan adanya perlukaan.
 - c. Pemeriksaan kandungan: Rahim, puncak rahim setinggi dua jari dibawah pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim, serta terdengar bunyi detak jantung janin seratus lima puluh satu kali per menit.
 - d. Pemeriksaan alat kelamin:
 - i. Mulut alat kelamin: pada kedua bibir kecil kemaluan tidak nampak kemerahan atau luka.
 - ii. Selaput dara: terdapat robekan yang berwarna dengan jaringan sekitar pada selaput dara hingga kedasar.
6. Pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya POSITIF.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan yang menurut keterangan berusia lima belas tahun yang disetubuhi secara paksa oleh seorang pelaku pada hari Senin tanggal lima September dua ribu enam belas. Dari hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara hingga ke dasar. Dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih delapan belas minggu yang lalu.

Perbuatan terdakwa SAPRIANTO Alias ATANG Anak RAGIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI

Halaman 6 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SAPRIANTO Alias ATANG Anak RAGIUS yang pertama pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan yang kedua pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian yang pertama berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, untuk bermain kelereng dengan adik terdakwa dan setelah saksi korban masuk kedalam rumah terdakwa, saksi korban duduk-duduk didalam kamar rumah terdakwa melihat saksi korban sedang duduk didalam kamar terdakwa maka terdakwa langsung mencekik leher dan menelungkupkan saksi korban, setelah itu

Halaman 7 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelamin korban kedalam alat kelamin saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa merubah posisi badan saksi korban dengan badan terlentang setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu setelah itu terdakwa merasakan klimaks dan keluar lah sperma dari alat kelamin terdakwa yang dikeluarkan didalam alat kelamin saksi korban dan setelah puas maka terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi korban pun memakai celana dalam dan celana luarnya sendiri lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ KALAU KAMU KASI TAHU ORANG TUA KAMU, SAYA AKAN BUNUH KAMU “ kemudian saksi korban langsung keluar pergi dari rumah terdakwa.

Kemudian kejadian yang kedua pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang datang bersama dengan ibu kandung terdakwa yaitu saksi MINSEN Anak BAHAR (Alm) yang baru selesai nonton Televisi di rumah tetangga setelah itu saksi MINSEN Anak BAHAR (Alm) masuk istirahat tidur dikamarnya sedangkan saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa dikarenakan saksi korban sudah dianggap seperti keluarga didalam rumah terdakwa, melihat saksi korban duduk didalam kamar terdakwa maka saksi korban langsung dicekik lehernya dan ditelungkupkan badannya oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelamin korban kedalam alat kelamin saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa merasakan klimaks dan keluar lah sperma dari alat kelamin terdakwa yang dikeluarkan didalam alat kelamin saksi korban dan setelah puas maka terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin

Halaman 8 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi korban pun memakai celana dalam dan celana luarnya sendiri dan saksi korban langsung keluar pergi dari rumah terdakwa.

Lalu kejadian yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa untuk istirahat, melihat hal itu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dan ditelungkupkan badan saksi korban setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelamin korban kedalam alat kelamin saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa merasakan klimaks dan keluar lah sperma dari alat kelamin terdakwa yang dikeluarkan didalam alat kelamin saksi korban dan setelah puas maka terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi korban pun memakai celana dalam dan celana luarnya sendiri dan saksi korban langsung keluar pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. HAYRI WIRNATA Alamat Dusun Mensari Rt. 006 Rw. 004 Desa/Kelurahan Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Kode Pos 79283 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107032307130002 tanggal 23-07-2013 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA lahir pada tanggal 06 April 2001 dan berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran bahwa di Sengang pada tanggal Enam April tahun 2001 telah lahir PURWANTI anak Kesatu, perempuan dari ibu SUMARNI. Berdasarkan keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Nomor: 5.756/DKPS-C/2014 Tanggal 11 Juli 2014 sehingga umur saksi korban pada saat terjadi persetubuhan berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong anak-anak dan status perkawinan Belum Kawin yang masih berstatus Pelajar.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/009/VER/PKM-SLD tanggal 05 Januari 2017 perihal Visum Et Repertum

Halaman 9 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. PURWANTI yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter VIDA RAHMI UTAMI selaku Dokter pada Puskesmas Sanggau Ledo Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum tampak sakit ringan, emosi stabil dan kooperatif.
2. Korban mengaku telah disetubuhi secara paksa oleh seorang pelaku pada hari Senin tanggal lima September dua ribu enam belas, sekitar pukul empat belas siang waktu Indonesia barat.
3. Riwayat persetubuhan sebelumnya: korban mengaku belum pernah berhubungan badan.
4. Riwayat haid tersatur, siklus dua puluh delapan sampai tiga puluh hari, lama haid lima hari, hari pertama haid terakhir bulan September dua ribu enam belas (korban tidak ingat tanggalnya).
5. Pada pemeriksaan fisik ditemukan;
 - a. Tanda Vital: Napas Spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus pertujuh puluh milimeter air raksa, laju nadi seratus delapan kali permenit.
 - b. Perlukaan : tidak ditemukan adanya perlukaan.
 - c. Pemeriksaan kandungan : Rahim, puncak rahim setinggi dua jari dibawah pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim, serta terdengar bunyi detak jantung janin seratus lima puluh satu kali permenit.
 - d. Pemeriksaan alat kelamin :
 - i. Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak nampak kemerahan atau luka.
 - ii. Selaput dara : terdapat robekan yang berwarna dengan jaringan sekitar pada selaput dara hingga ke dasar.
6. Pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya POSITIF.

Kesimpulan :

- Pada korban perempuan yang menurut keterangan berusia lima belas tahun yang disetubuhi secara paksa oleh seorang pelaku pada hari Senin tanggal lima September dua ribu enam belas. Dari hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara hingga ke dasar. Dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih delapan belas minggu yang lalu.

Perbuatan terdakwa SAPRIANTO Alias ATANG Anak RAGIUS

Halaman 10 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAPRIANTO Alias ATANG Anak RAGIUS pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, untuk bermain kelereng dengan adik terdakwa dan setelah saksi korban masuk kedalam rumah terdakwa, saksi korban duduk-duduk didalam kamar rumah terdakwa melihat saksi korban sedang duduk didalam kamar terdakwa maka terdakwa langsung mencekik leher dan menelungkupkan saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelamin korban kedalam alat kelamin saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa merubah posisi badan saksi korban dengan badan terlentang setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa langsung menggerakkan/menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu setelah itu terdakwa merasakan klimaks dan keluar lah sperma dari alat

Halaman 11 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa yang dikeluarkan didalam alat kelamin saksi korban dan setelah puas maka terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi korban pun memakai celana dalam dan celana luarnya sendiri lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ KALAU KAMU KASI TAHU ORANG TUA KAMU, SAYA AKAN BUNUH KAMU “ kemudian saksi korban langsung keluar pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. HAYRI WIRNATA Alamat Dusun Mensari Rt. 006 Rw. 004 Desa/Kelurahan Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Kode Pos 79283 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107032307130002 tanggal 23-07-2013 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA lahir pada tanggal 06 April 2001 dan berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran bahwa di Sengang pada tanggal Enam April tahun 2001 telah lahir PURWANTI anak Kesatu, perempuan dari ibu SUMARNI. Berdasarkan keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Nomor : 5.756/DKPS-C/2014 Tanggal 11 Juli 2014 sehingga umur saksi korban pada saat terjadi persetubuhan berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong anak-anak dan status perkawinan Belum Kawin yang masih berstatus Pelajar.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/ 009/ VER/ PKM-SLD tanggal 05 Januari 2017 perihal Visum Et Repertum An. PURWANTI yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter VIDA RAHMI UTAMI selaku Dokter pada Puskesmas Sanggau Ledo Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum tampak sakit ringan, emosi stabil dan kooperatif.
2. Korban mengaku telah disetubuhi secara paksa oleh seorang pelaku pada hari Senin tanggal lima September dua ribu enam belas, sekitar pukul empat belas siang waktu indonesia barat.
3. Riwayat persetubuhan sebelumnya : korban mengaku belum pernah berhubungan badan.
4. Riwayat haid tersatur, siklus dua puluh delapan sampai tiga puluh hari, lama haid lima hari, hari pertama haid terakhir bulan september dua ribu enam belas (korban tidak ingat tanggalnya).
5. Pada pemeriksaan fisik ditemukan ;

Halaman 12 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda Vital : Napas Spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit.
Tekanan darah seratus pertujuh puluh milimeter air raksa, laju nadi seratus delapan kali permenit.
- b. Perlukaan : tidak ditemukan adanya perlukaan.
- c. Pemeriksaan kandungan: Rahim, puncak rahim setinggi dua jari dibawah pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim, serta terdengar bunyi detak jantung janin seratus lima puluh satu kali permenit.
- d. Pemeriksaan alat kelamin :
 - i. Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak nampak kemerahan atau luka.
 - ii. Selaput dara : terdapat robekan yang sewarna dengan jaringan sekitar pada selaput dara hingga kedasar.

6. Pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya POSITIF.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan yang menurut keterangan berusia lima belas tahun yang disetubuhi secara paksa oleh seorang pelaku pada hari senin tanggal lima september dua ribu enam belas. Dari hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara hingga ke dasar. Dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih delapan belas minggu yang lalu.

Perbuatan terdakwa SAPRIANTO Alias ATANG Anak RAGIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWANTI Alias IPOR Binti HARI WIRNATA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dhadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan beerpacaran karena saksi dan Terdakwa bertetangga;

Halaman 13 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib, yang kedua pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi ketika saksi datang kerumah terdakwa, untuk bermain kelereng dengan adik terdakwa dan setelah saksi masuk kedalam rumah terdakwa, saksi duduk-duduk didalam kamar rumah terdakwa melihat saksi sedang duduk didalam kamar terdakwa maka terdakwa langsung mencekik leher dan menelungkupkan saksi, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dengan posisi badan saksi menungging dan terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa merubah posisi badan saksi dengan badan terlentang setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi, kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan saksi pun memakai celana sendiri lalu terdakwa berkata kepada saksi **"KALAU KAMU KASI TAHU ORANG TUA KAMU, SAYA AKAN BUNUH KAMU"** kemudian saksi langsung keluar pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi berawal ketika saksi datang kerumah terdakwa bersama dengan ibu terdakwa yaitu saksi MINSAN Anak BAHAR (Alm) yang baru selesai nonton Televisi di rumah tetangga, setelah itu saksi MINSAN Anak BAHAR (Alm) masuk dikamarnya untuk istirahat tidur sedangkan saksi masuk kedalam kamar terdakwa dikarenakan saksi sudah dianggap seperti keluarga didalam rumah terdakwa, melihat saksi duduk didalam kamar terdakwa maka saksi langsung dicekik dileher dan ditelungkupkan oleh terdakwa setelah itu terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi

Halaman 14 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi badan saksi menungging dan terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi, kemudian terdakwa memakai celananya dan saksi juga memakai celana sendiri kemudian saksi pergi dari rumah terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi berawal ketika saksi datang ke rumah terdakwa dan saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa untuk istirahat, melihat hal itu terdakwa langsung mencekik leher saksi dan ditelungkupkan setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi sampai batas mata kaki dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa masukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dengan posisi badan saksi menungging dan terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa memakai celananya kembali dan saksi korban pun memakai celana sendiri setelah itu saksi langsung keluar pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa karena ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi tidak berani memberitahu orang tua hingga akhirnya saksi diketahui telah hamil;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kehamilan dan saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HAYRI WIRNATA Bin GAMBIN (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah menghamili anak saksi bernama PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, akan tetapi berdasarkan pengakuan saksi PURWANTI Alias IPOR perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira

Halaman 15 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan yang kedua pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari senin tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi PURWANTI Alias IPOR mengatakan sakit perut kepada saksi, kemudian saksi menyuruh istri untuk beri obat, dan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi PURWANTI Alias IPOR mengeluh lagi kalau perutnya masih sakit, kemudian saksi berbicara kepada saksi PURWANTI Alias IPOR akan membawanya kerumah sakit di daerah Serukam dan tiba-tiba saksi PURWANTI Alias IPOR menangis dan berkata kemungkinan hamil karena telah disetubuhi oleh Terdakwa
- Bahwa mendengar hal tersebut maka saksi kaget, dan melaporkan hal tersebut kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti karena saksi tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUMARNI Binti NOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan hubungan badan terhadap anak kandung saksi bernama PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi PURWANTI Alias IPOR tidak ada hubungan berpacaran akan tetapi hanya bertetangga sebelah rumah;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui ketika saksi PURWANTI Alias IPOR mengeluhkan perutnya yang sakit Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB, pada waktu itu saksi HAYRI WIRNATA menyarankan

Halaman 16 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa saksi PURWANTI Alias IPOR ke rumah sakit di daerah Serukam dan tiba-tiba saksi PURWANTI Alias IPOR menangis dan berkata kemungkinan hamil karena telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bertanya lebih lanjut saksi PURWANTI Alias IPOR memberitahukan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib, kedua pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib semuanya Terdakwa lakukan di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut maka saksi bersama suami sepakat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti karena saksi dan suami tidak ingin masalah ini diselesaikan secara adat atau kekeluargaan;
- Bahwa sekarang keadaan saksi PURWANTI Alias IPOR hamil sedangkan saksi PURWANTI Alias IPOR masih sekolah dan tidak pernah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PURWANTI Alias IPOR tidak ada hubungan pacaran akan tetapi saksi PURWANTI Alias IPOR adalah teman adik Terdakwa dan rumah Terdakwa dan saksi PURWANTI Alias IPOR berdampingan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali yaitu pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib, yang kedua pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa ketiga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu bertempat di dalam rumah/kamar tidur terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt. 006 Rw. 004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo

Halaman 17 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa kejadian yang pertama berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi PURWANTI Alias IPOR datang kerumah terdakwa untuk bermain kelereng dengan adik terdakwa dan setelah saksi PURWANTI Alias IPOR masuk kedalam rumah terdakwa, saksi PURWANTI Alias IPOR duduk-duduk didalam kamar rumah terdakwa melihat saksi sedang duduk didalam kamar kemudian karena melihat keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi PURWANTI Alias IPOR, maka mendatanginya kemudian terdakwa memegang leher dan menelungkupkan badan saksi PURWANTI Alias IPOR, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi PURWANTI Alias IPOR sampai batas mata kaki, saat itu saksi PURWANTI Alias IPOR dalam keadaan sadar dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR dengan posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR menungging dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa merubah posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR dengan badan terlentang kemudian terdakwa memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin dari alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR, kemudian terdakwa langsung memakai celana dan saksi PURWANTI Alias IPOR juga memakai celananya sendiri kemudian terdakwa berkata kepada saksi PURWANTI Alias IPOR "KALAU KAMU KASI TAHU ORANG TUA KAMU, SAYA AKAN BUNUH KAMU",
- Bahwa mendengar kata Terdakwa saksi PURWANTI Alias IPOR langsung keluar pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan setelah saksi PURWANTI Alias IPOR datang bersama dengan ibu terdakwa bernama MINSSEN yang baru selesai nonton Televisi di rumah tetangga, setelah itu ibu Terdakwa masuk kekamarnya untuk tidur sedangkan saksi PURWANTI Alias IPOR masuk kedalam kamar terdakwa, melihat saksi PURWANTI Alias IPOR duduk didalam kamar terdakwa maka Terdakwa langsung mendatangi saksi PURWANTI Alias IPOR kemudian memegang lehernya untuk menelungkupkan badannya setelah itu terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai batas mata kaki akan tetapi saksi

Halaman 18 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI Alias IPOR tetap diam saja dan setelah menurunkan celana, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR dengan posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR menungging terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi PURWANTI Alias IPOR memakai celananya saksi PURWANTI Alias IPOR langsung keluar pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ketiga Terdakwa lakukan ketika saksi PURWANTI Alias IPOR datang kerumah terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan karena keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi PURWANTI Alias IPOR, maka perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seperti yang Terdakwa lakukan pada yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil saksi PURWANTI Alias IPOR untuk datang kedalam kamar Terdakwa untuk melakukan hubungan badan akan tetapi saksi PURWANTI Alias IPOR datang dengan kemauannya sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui saksi PURWANTI Alias IPOR masih sekolah dan duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa saksi PURWANTI Alias IPOR mengalami kehamilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna ping lis putih, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar kelinci, 1 (satu) helai BH bermotif LOVE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dan saksi PURWANTI Alias IPOR tidak ada hubungan pacaran akan tetapi saksi PURWANTI Alias IPOR adalah teman adik Terdakwa dan rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah saksi PURWANTI Alias IPOR;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap saksi PURWANTI Alias IPOR sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib, kedua pada hari

Halaman 19 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib dan ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib;

3. Bahwa ketiga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di dalam kamar dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
4. Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan ketika saksi PURWANTI Alias IPOR datang kerumah terdakwa untuk bermain kelereng dengan adik terdakwa, ketika saksi PURWANTI Alias IPOR masuk kedalam rumah dan duduk didalam kamar terdakwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi PURWANTI Alias IPOR, maka Terdakwa mendatangi saksi PURWANTI Alias IPOR kemudian terdakwa memegang leher dan menelungkupkan badan saksi PURWANTI Alias IPOR, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi PURWANTI Alias IPOR sampai batas mata kaki, saat itu saksi PURWANTI Alias IPOR dalam keadaan sadar kemudian terdakwa juga menurunkan celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR dengan posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR menungging dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu terdakwa merubah posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR dengan badan terlentang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR;
5. Bahwa setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin dari alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR, kemudian terdakwa dan saksi PURWANTI Alias IPOR mengenakan pakain masing-masing kemudian terdakwa berkata kepada saksi PURWANTI Alias IPOR "KALAU KAMU KASI TAHU ORANG TUA KAMU, SAYA AKAN BUNUH KAMU", setelah itu saksi PURWANTI Alias IPOR pergi dari rumah terdakwa;
6. Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan ketika saksi PURWANTI Alias IPOR datang bersama dengan sdri. MINSSEN (ibu Terdakwa) yang baru pulang nonton Televisi di rumah tetangga, setelah itu sdri. MINSSEN masuk kekamarnya untuk tidur sedangkan saksi PURWANTI Alias IPOR masuk kedalam kamar terdakwa, melihat saksi PURWANTI Alias IPOR berada didalam kamar terdakwa maka Terdakwa langsung mendatangi saksi PURWANTI Alias IPOR kemudian memegang lehernya untuk menelungkupkan badannya setelah itu terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi PURWANTI Alias IPOR sampai batas mata kaki

Halaman 20 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi PURWANTI Alias IPOR diam tidak melakukan penolakan dan setelah menurunkan celananya sendiri, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR dengan posisi saksi PURWANTI Alias IPOR menungging terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR;

7. Bahwa kejadian yang ketiga Terdakwa lakukan ketika saksi PURWANTI Alias IPOR datang kerumah terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan karena keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi PURWANTI Alias IPOR, maka perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seperti yang Terdakwa lakukan pada yang kedua kalinya;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil saksi PURWANTI Alias IPOR untuk datang kedalam kamar Terdakwa untuk melakukan hubungan badan akan tetapi saksi PURWANTI Alias IPOR datang dengan kemauannya sendiri, sedangkan Terdakwa mengetahui saksi PURWANTI Alias IPOR masih berusia 15 (lima belas) tahun sekolah dan duduk di bangku Sekolah Dasar;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/009/VER/PKM-SLD tanggal 05 Januari 2017 perihal Visum Et Repertum An. PURWANTI yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter VIDA RAHMI UTAMI selaku Dokter pada Puskesmas Sanggau Ledo Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara hingga ke dasar, terjadi kehamilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang,
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,
3. Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "SETIAP ORANG" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksudkan, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama Saprianto Alias Atang Anak Ragius, yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga ia dihadapkan ke persidangan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohaninya sehingga dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur didalamnya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah tidak diperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan oleh setiap orang tanpa adanya suatu dasar hukum yang melegalkan perbuatan tersebut;

Halaman 22 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan yang dimaksud ancaman adalah kekerasan yang ditujukan kepada orang lain sebelum atau sesudah dilakukannya suatu perbuatan sehingga orang tersebut takut dan bersedia menuruti keinginan si pengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dan saksi PURWANTI Alias IPOR tidak ada hubungan pacaran akan tetapi saksi PURWANTI Alias IPOR adalah teman adik Terdakwa dan rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah saksi PURWANTI Alias IPOR, Terdakwa Terdakwa telah lakukan hubungan badan terhadap saksi PURWANTI Alias IPOR sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam kamar dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan ketika saksi PURWANTI Alias IPOR datang kerumah terdakwa untuk bermain kelereng dengan adik terdakwa, ketika saksi PURWANTI Alias IPOR masuk kedalam rumah dan duduk didalam kamar terdakwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi PURWANTI Alias IPOR, maka Terdakwa mendatangi saksi PURWANTI Alias IPOR kemudian terdakwa memegang leher dan menelungkupkan badan saksi PURWANTI Alias IPOR, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi PURWANTI Alias IPOR sampai batas mata kaki, saat itu saksi PURWANTI Alias IPOR dalam keadaan sadar kemudian terdakwa juga menurunkan celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR dengan posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR menungging dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu terdakwa merubah posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR dengan badan terlentang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa berkata kepada saksi PURWANTI Alias IPOR "KALAU KAMU KASI TAHU ORANG TUA KAMU, SAYA AKAN BUNUH KAMU", setelah itu saksi PURWANTI

Halaman 23 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IPOR pergi dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi PURWANTI Alias IPOR menerangkan bahwa ketika Terdakwa mencekik lehernya hingga membuat saksi PURWANTI Alias IPOR pingsan sedangkan saksi PURWANTI Alias IPOR juga menerangkan bahwa ia mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadapnya setelah dalam keadaan pingsan Terdakwa menelungkupkan badan saksi PURWANTI Alias IPOR, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi PURWANTI Alias IPOR sampai batas mata kaki, kemudian terdakwa juga menurunkan celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR dengan posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR menungging dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu terdakwa merubah posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR dengan badan terlentang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi PURWANTI Alias IPOR yang demikian sangatlah tidak logis sebab bagaimana mungkin orang yang dalam keadaan tidak sadarkan diri mengetahui secara rinci peristiwa yang dialaminya ketika tidak sadar, sedangkan tidak ada alat bukti lain baik berupa keterangan saksi maupun bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa mencekik saksi PURWANTI Alias IPOR;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan berupa "mencekik";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PURWANTI Alias IPOR dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, setelah melakukan hubungan badan terdakwa berkata kepada saksi PURWANTI Alias IPOR "KALAU KAMU KASI TAHU ORANG TUA KAMU, SAYA AKAN BUNUH KAMU",

Menimbang bahwa dari pengertian ancaman diatas, ancaman adalah kekerasan yang ditujukan kepada orang lain sebelum atau sesudah dilakukannya suatu perbuatan sehingga orang tersebut takut dan bersedia menuruti keinginan si pengancam;

Menimbang, bahwa ternyata akibat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut saksi PURWANTI Alias IPOR tidak ada

Halaman 24 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada kedua orang tuanya sehingga Terdakwa dengan leluasa kembali melakukan perbuatannya untuk yang kedua dan ketiga kalinya hingga oleh karena saksi PURWANTI Alias IPOR tidak tahan lagi merasakan sakit diperutnya membuatnya memberitahukan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. **Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ketika terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dan saksi PURWANTI Alias IPOR pertama kali pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam kamar dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang pada waktu itu saksi PURWANTI Alias IPOR masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga dikategorikan dalam usia anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan hubungan terhadap saksi PURWANTI Alias IPOR sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib, kedua pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib dan ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib, semuanya Terdakwa lakukan ditempat yang sama yaitu di dalam kamar dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara ketika saksi PURWANTI Alias IPOR masuk kedalam rumah ke dalam kamar terdakwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan

Halaman 25 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi PURWANTI Alias IPOR, maka Terdakwa mendatangi saksi PURWANTI Alias IPOR kemudian terdakwa memegang leher dan menelungkupkan badan saksi PURWANTI Alias IPOR, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana luar dan celana dalam saksi PURWANTI Alias IPOR sampai batas mata kaki, saat itu saksi PURWANTI Alias IPOR dalam keadaan sadar kemudian terdakwa juga menurunkan celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR dengan posisi badan saksi PURWANTI Alias IPOR menungging dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi PURWANTI Alias IPOR;

Menimbang, bahwa perbuatan diatas dilakukan sendiri oleh Terdakwa sehingga berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/009/VER/PKM-SLD tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter VIDA RAHMI UTAMI selaku Dokter pada Puskesmas Sanggau Ledo Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara hingga ke dasar dan tes kehamilan yang bersangkutan hamil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah beberapa perbuatan antara yang satu dan yang lain ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat,
- Perbuatannya itu harus sama,
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah lakukan hubungan badan terhadap saksi PURWANTI Alias IPOR sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib, kedua

Halaman 26 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 24.00 Wib dan ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib yang Terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di dalam kamar dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mensari Rt.006 Rw.004 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang sama yaitu melakukan hubungan badan terhadap saksi PURWANTI Alias IPOR, jangka waktu ketiga perbuatan tidak terlalu lama karena semuanya Terdakwa lakukan sejak tanggal 05 September 2016 sampai tanggal 26 September 2016, sehingga gengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku selain diancam dengan pidana Penjara diancam juga dengan pidana Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek berwarna ping lis putih, 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergambar kelinci, 1 (satu) helai BH bermotif LOVE, telah disita dari saksi PURWANTI Alias IPOR maka

Halaman 27 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, 81 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saprianto Alias Atang Anak Ragius, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BEBERAPA KALI MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna ping lis putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergambar kelinci.
 - 1 (satu) helai BH bermotif LOVE.

Dikembalikan kepada saksi korban PURWANTI Alias IPOR Binti HAIRI WIRNATA..

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu,

Halaman 28 dari 29 Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, SH